

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian bisa diimpresasikan menjadi aktivitas mencari kembali atau *research* atau dapat berupa suatu upaya pencarian.<sup>49</sup> Sedangkan penelitian hukum dapat diartikan sebagai kegiatan sebagai suatu aktifitas bersifat ilmiah, berlandaskan pada tujuan tertentu yaitu metode, sistem atau gagasan tertentu yang memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mempelajari sesuatu atau menganalisa fenomena hukum.<sup>50</sup> Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa tipe penelitian hukum diantaranya:

##### 1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif dapat dijabarkan sebagai suatu penelitian hukum doktriner atau penelitian berdasarkan studi kepustakaan disebabkan karena penelitian ini mengacu pada studi pustaka menggunakan data sekunder seperti buku, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Muhammad Syahrudin, S.T., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau : Dotplus Publisher, 2022), hlm. 2-3.

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris dikatakan sebagai penelitian yang mengharuskan peneliti melihat hukum secara nyata di kehidupan masyarakat. Penelitian hukum ini dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>52</sup>

## 3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris dijabarkan sebagai penelitian yang meleburkan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Sehingga data yang diambil untuk diteliti juga bersumber pada data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dan data primer berupa pengamatan langsung di lingkungan masyarakat.<sup>53</sup>

Penelitian ini, penulis memilih tipe penelitian normatif-empiris yang berdasarkan studi kepustakaan dengan mengkasi peraturan perundang-undangan, sumber buku, atau penelitian terdahulu dan melalui data lapangan yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Penulis memilih tipe penelitian hukum normatif-empiris dikarenakan ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara teori dan di lapangan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 4.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini ialah:

### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan**

Penulis akan menganalisis aturan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan isu yang penulis teliti. Pendekatan ini penulis pilih dikarenakan memiliki kesesuaian serta memudahkan penulis untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama.<sup>54</sup>

### **2. Pendekatan Kasus**

Penulis akan menganalisis peristiwa hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti dengan berpacu pada kasus spesifik yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan kasus, peneliti akan lebih mudah menghasilkan temuan yang maksimal dalam menganalisis penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak atas merek *co-branding* sesuai dengan rumusan masalah kedua.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Ketika melakukan suatu penelitian diperlukan sumber data penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93.

Terdapat dua (2) jenis sumber data penelitian yang akan penulis pilih diantaranya yaitu:

1. Sumber data primer, dijabarkan sebagai sumber data yang diambil langsung di lingkungan masyarakat.<sup>55</sup> Perolehan sumber data primer didapatkan dengan melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta UPT Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Sumber data sekunder dengan data pendukung yang digali melalui studi kepustakaan seperti aturan/regulasi, penelitian terdahulu, maupun buku bacaan yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat.<sup>56</sup> Berikut merupakan beberapa bahan sekunder yang penulis gunakan:
  - a. Bahan hukum utama yang penulis gunakan berupa peraturan hukum yaitu:
    - 1) *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPSs)*.

---

<sup>55</sup> Dr. Djulaeka, S.H., M.Hum dan Dr. Devi Rahayu, S.h., M.Hum, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 36.

<sup>56</sup> *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100% Jogja* dan *Jogjatradition* Sebagai *Co-Branding* Jogja.
- b. Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan pendukung yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer biasanya berupa buku dan jurnal.<sup>57</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang nantinya akan memberikan pedoman petunjuk mengenai suatu penjelasan serta berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

---

<sup>57</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azahar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vo. 7 No 1, Juni 2019, hlm. 26.

Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum, dan internet.<sup>58</sup>

Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan data sekunder berwujud peraturan perundang-undangan dan data primer dari hasil wawancara.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan kajian mengenai olah data yang dibantu oleh kehadiran teori-teori serta sumber lain yang sudah didapatkan sebelumnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencakup pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan serta analisis dokumen. Metode penelitian kualitatif berfokus pada perolehan pemahaman terhadap suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian yang bersifat umum.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif, yang pada dasarnya penulis ingin memberikan gambaran mengenai subjek maupun objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh dari penulis. Analisis data yang diperoleh akan dengan cara analisis sehingga data tersebut dapat diinterpretasi dan didiskripsikan yang menghasilkan *output* atau keluaran berupa tulisan karya ilmiah.

---

<sup>58</sup> Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tujuan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2018, hlm. 22.

<sup>59</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.